



PENETAPAN

Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah SH, MH, Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: aabektydanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1723/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di dengan alamat Bapak Winar W (Orang Tua) di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 17 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad tanggal 27 September 2015 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah Nomor 903/100/IX/2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di XXX. Dan hasil dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **1 (satu)** Orang Anak bernama **XXX**, Bandung, 29/08/2017;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak **Januari 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 4.1. Diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Santi;
 - 4.2. Masalah Ekonomi (Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga);
 - 4.3. Tergugat sudah tidak perhatian kepada Keluarga (Anak dan Istri)
5. Bahwa Puncaknya pada bulan **Agustus 2022** Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 t entang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf **(f)**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (re/aas) Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah SH, MH, Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1723/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp455000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** dan **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp310.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Sor